

- f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
2. Pelaksanaan yang meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;
 - c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
 - d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
3. Pemeriksaan yang meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
4. Tindakan yang meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

- D. Periode waktu uji coba sistem pengelolaan air limbah.
Masa uji coba IPAL dilakukan selama 3 bulan sejak pembangunan IPAL selesai.
Setelah masa uji coba selesai, perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil uji coba IPAL untuk dilakukan verifikasi lapangan dan memperoleh SLO (Surat Kelayakan Operasional).



Pt. Direktur Jenderal,

Sigit Reliantoro

NIP. 19681111 199503 1 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **XXXXXX** TENTANG
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS
ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA WILAYAH
KERJA MASELA, PROVINSI MALUKU, INPEX
MASELA,LTD.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
INPEX MASELA, LTD.

Nama Perusahaan	:	INPEX Masela, Ltd.
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	:	Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Alamat kantor	:	Sentral Senayan I, Lantai 13 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Bidang usaha rencana usaha dan/atau kegiatan	:	Pertambangan Gas Alam
Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	:	Kenji Hasegawa
Jabatan	:	President Director
Nomor Telepon	:	021-2970-0100

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 :

No	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					
1	Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Lapangan Gas Abadi baik dari fasilitas di darat dan lau					
	No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (Kg/bulan)
	1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak atau gas alam	A307-1	Fasilitas produksi di darat dan laut	Beracun	165.000
	2	Limbah lumpur bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-1	Kegiatan pengeboran sumur	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	500.000
	3	Limbah serbuk bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-2	Kegiatan pengeboran sumur	Beracun (Berbahaya terhadap lingknungan)	85.000
	4	Residu dasar tangki	A307-2	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	280,000
	5	Katalis bekas	B-307-1	Fasilitas produksi di darat dan laut	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	500
	6	Karbon aktif	B307-2	Fasilitas	Beracun	300.000

		bekas selain limbah karbon aktif kode limbah A110d		produksi di darat dan laut	(Berbahaya terhadap lingkungan)	
	7	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent	B307-3	Fasilitas produksi di darat dan laut	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	3.000
	8	Absorbent/ filter bekas	B330-4	Fasilitas produksi di darat dan laut	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	8.000
	9	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan atau mengandung merkuri (Hg) dan atau senyawanya jika konsentrasi lebih dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	A105d	Fasilitas produksi di darat	Beracun	900.000
	10	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	B101d	Fasilitas produksi di darat	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	30.000
	11	Baterai bekas	B355-2	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	300
	12	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	3,000
	13	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
	14	Residu sampel limbah	A338-3	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
	15	Sludge logam antara lain berupa serbuk bor gram dari proses shaping mengandung minyak	A345-2	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
	16	Sisa proses blasting	B323-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	100,000
	17	Kain majun bekas dan sejenis	B110d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	1,000

				lingkungan)	
18	Minyak pelumas bekas	B105d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	100,000
19	Kemasan bekas B3	B104d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	1,000
20	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	A111d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
21	Limbah elektronik termasuk CRT, lampu dan PCB	B107d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
22	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun, mudah menyala	10,000
23	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	A109d	Kegiatan fasilitas penunjang	Korosif	100
24	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	1,000
25	Adhesive coating	A350-2	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	5,000
26	Limbah cat varnish yang mengandung pelarut organik	A325-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
27	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	B352-5	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
28	Sludge IPAL	B347-3	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	1,500
29	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	A303-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	200
30	Toner bekas	B353-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	100
31	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Infeksius	500
32	Produk farmasi kadaluarsa	A337-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun	100
33	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun, infeksius	200
34	Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	Kegiatan fasilitas penunjang	Beracun (Berbahaya terhadap lingkungan)	100
35	Aki/ bacterial bekas	A102d	Kegiatan fasilitas penunjang	Korosif	500
36	Limbah dari	A106d	Kegiatan	Beracun	50

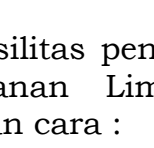
		laboratirum yang mengandung B3		fasilitas penunjang																																						
2	a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 Koordinat lokasi TPS limbah B3 berada pada koordinat S: 07° 58' 26,10" & E : 131° 14' 51,78". - Lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam - Lokasi Penyimpanan berada di dalam penguasaan penghasil Limbah B3 b. Fasilitas Penyimpanan - Fasilitas penyimpanan berupa : Bangunan Ukuran / volume fasilitas penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan ukuran panjang 35 meter, lebar 20 meter dan tinggi 7 meter. Beberapa bagian penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan satu karakteristik Limbah B3 atau Limbah B3 yang saling cocok - Fasilitas penyimpanan berupa bangunan memenuhi persyaratan : a. desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, b. Memiliki penerangan dan ventilasi c. Gambar rancang bangun fasilitas penyimpanan (terlampir) c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat : Peralatan penanggualangan keadaan darurat yang tersedia berupa <i>fire hydrant</i>. Selain itu untuk penanggulangan tanggap darurat terdapat SOP tanggap darurat yang harus dipahami oleh tenaga Kerja (SOP terlampir). Untuk mencegah terjadinya gangguan K3 telah disediakan APD dan kotak P3K di lokasi TPS Limbah B3, meliputi: 1. Pelindung kepala (<i>safety helmet</i>) 2. <i>Safety shoes</i> 3. Sarung tangan (karet dan kulit) 4. APAR 5. Masker 6. Kotak P3K 7. <i>Eye wash</i> 8. <i>Emergency shower</i> 9. <i>Spill Kit</i> 10. <i>Forklift</i> 11. <i>Drum kosong</i>																																									
3	a. Pengemasan Limbah B3 <table><tr><th>No</th><th>Nama Limbah B3</th><th>Kode LB3</th><th>Kemasan yang digunakan</th></tr><tr><td>1</td><td>Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak atau gas alam</td><td>A307-1</td><td>ISO Tank, IBC Tank</td></tr><tr><td>2</td><td>Limbah lumpur bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil</td><td>B-330-1</td><td>ISO Tank, IBC Tank, Lugger Box</td></tr><tr><td>3</td><td>Limbah serbuk bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil</td><td>B-330-2</td><td>Cutting box</td></tr><tr><td>4</td><td>Residu dasar tangki</td><td>A307-2</td><td>ISO Tank, IBC Tank</td></tr><tr><td>5</td><td>Katalis bekas</td><td>B-307-1</td><td>Drum</td></tr><tr><td>6</td><td>Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif kode limbah A110d</td><td>B307-2</td><td>Drum</td></tr><tr><td>7</td><td>Filter bekas termasuk lempung (clays) spent</td><td>B307-3</td><td>Drum</td></tr><tr><td>8</td><td>Absorbent/ filter bekas</td><td>B330-4</td><td>Drum</td></tr></table>						No	Nama Limbah B3	Kode LB3	Kemasan yang digunakan	1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak atau gas alam	A307-1	ISO Tank, IBC Tank	2	Limbah lumpur bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-1	ISO Tank, IBC Tank, Lugger Box	3	Limbah serbuk bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-2	Cutting box	4	Residu dasar tangki	A307-2	ISO Tank, IBC Tank	5	Katalis bekas	B-307-1	Drum	6	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif kode limbah A110d	B307-2	Drum	7	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent	B307-3	Drum	8	Absorbent/ filter bekas	B330-4	Drum
No	Nama Limbah B3	Kode LB3	Kemasan yang digunakan																																							
1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak atau gas alam	A307-1	ISO Tank, IBC Tank																																							
2	Limbah lumpur bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-1	ISO Tank, IBC Tank, Lugger Box																																							
3	Limbah serbuk bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-2	Cutting box																																							
4	Residu dasar tangki	A307-2	ISO Tank, IBC Tank																																							
5	Katalis bekas	B-307-1	Drum																																							
6	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif kode limbah A110d	B307-2	Drum																																							
7	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent	B307-3	Drum																																							
8	Absorbent/ filter bekas	B330-4	Drum																																							

9	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan atau mengandung merkuri (Hg) dan atau senyawanya jika konsentrasi lebih dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	A105d	Drum, OWP Bag
10	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	B101d	Drum, OWP Bag
11	Baterai bekas	B355-2	Carton box, drum, wooden box
12	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	Jerry can
13	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	Carton box, styrofoam box
14	Residu sampel limbah	A338-3	Jerry can
15	Sludge logam antara lain berupa serbuk bor gram dari proses shaping mengandung minyak	A345-2	Drum
16	Sisa proses blasting	B323-1	Drum
17	Kain majun bekas dan sejenis	B110d	Drum
18	Minyak pelumas bekas	B105d	Drum
19	Kemasan bekas B3	B104d	Drum, jumbo bag
20	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	A111d	Carton box, drum
21	Limbah elektronik termasuk CRT, lampu dan PCB	B107d	Carton box, drum
22	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Drum, IBC Tank, Jumbo bag, ISO Tank
23	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	A109d	Drum, Jerry can
24	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Drum, Wooden box
25	Adhesive coating	A350-2	Drum
26	Limbah cat varnish yang mengandung pelarut organik	A325-1	Drum
27	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	B352-5	Drum
28	Sludge IPAL	B347-3	Drum, Cutting box, Lugger box, ISO Tank
29	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	A303-1	Drum
30	Toner bekas	B353-1	Carton box, drum
31	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Sharp container (Biohazard safety box) + Carton box sharp container (biohazard safety box) + drum
32	Produk farmasi kadaluarsa	A337-1	Sharp container (Biohazard safety box) + Carton box sharp container (biohazard safety box) + drum
33	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Sharp container (Biohazard safety box) + Carton box sharp container (biohazard

				safety box) + drum
	34	Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	Sharp container (Biohazard safety box) + Carton box sharp container (biohazard safety box) + drum
	35	Aki/ baterai bekas	A102d	Drum, wooden box
	36	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A106d	IBC tank, Drum,
b. Kapasitas kemasan Jenis kemasan Limbah B3 yang digunakan antara lain: 1. Drum, kapasitas 200 kg (0.2 ton) 2. Jumbo bag, kapasitas 350 kg (0.35 ton) 3. IBC tank, kapasitas 1,000 kg (1 ton) 4. ISO Tank, kapasitas 21,600 kg (21,6 ton) 5. Carton box, kapasitas 10 kg (0,01 ton) 6. OWP bag, kapasitas 2,000 kg (2 ton) 7. Cutting box, kapasitas 6,000 kg (6 ton) 8. Lugger box, kapasitas 2,400 kg (2.4 tin) dan 7,400 kg (7.4 ton) 9. Styrofoam box, kapasitas 20 kg (0.02 ton) 10. Wooden box, kapasitas 30 kg (0.03 ton) hingga 2,000 kg (2 ton) 11. Jerry can, kapasitas 25 kg (0.025 ton) hingga 50 kg (0.05 ton) c. Pelekatan / pemasangan label dan simbol Limbah B3				
No	Nama Limbah B3		Kode LB3	Simbol Limbah B3
1	Residu dasar tangki minyak bumi		A330-1	
2	Residu proses produksi		A330-2	
3	Absorben dan atau filter bekas		B330-4	
4	Aki / Baterai Bekas		A102d	
5	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis		B110d	
6	Minyak pelumas bekas		B105d	
7	Catridge dan toner		B353-1	
8	Lampu TL		B107d	

9	Filter Bekas	B109d	
10	Bahan Kimia Kedaluarsa	A338-1	
11	Kemasan bekas B3	B104d	
12	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	
13	Limbah terkontaminasi B3	A108d	
1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak atau gas alam	A307-1	
2	Limbah lumpur bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-1	
3	Limbah serbuk bor berbahan dasar water base/ oil base/synthetic oil	B-330-2	
4	Residu dasar tangki	A307-2	
5	Katalis bekas	B-307-1	
6	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif kode limbah A110d	B307-2	
7	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent	B307-3	
8	Absorbent/ filter bekas	B330-4	
9	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan atau mengandung merkuri (Hg) dan atau senyawanya jika konsentrasi lebih dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	A105d	

10	Limbah dan/ atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	B101d	
11	Baterai bekas	B355-2	
12	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	
13	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	
14	Residu sampel limbah	A338-3	
15	Sludge logam antara lain berupa serbuk bor gram dari proses shaping mengandung minyak	A345-2	
16	Sisa proses blasting	B323-1	
17	Kain majun bekas dan sejenis	B110d	
18	Minyak pelumas bekas	B105d	
19	Kemasan bekas B3	B104d	
20	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	A111d	
21	Limbah elektronik termasuk CRT, lampu dan PCB	B107d	
22	Limbah terkontaminasi B3	A108d	
23	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	A109d	

24	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	
25	Adhesive coating	A350-2	
26	Limbah cat varnish yang mengandung pelarut organik	A325-1	
27	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	B352-5	
28	Sludge IPAL	B347-3	
29	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	A303-1	
30	Toner bekas	B353-1	
31	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	
32	Produk farmasi kadaluarsa	A337-1	
33	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	
34	Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	
35	Aki/ baterai bekas	A102d	
36	Limbah dari laboratirum yang mengandung B3	A106d	

- d. Tata cara menyimpan Limbah B3
- Tata cara menyimpan Limbah B3 disesuaikan dengan fasilitas penyimpanan Limbah B3 dan dilengkapi dengan SOP penyimpanan Limbah B3. Penyimpanan Limbah B3 pada Bangunan dilakukan dengan cara :
- Persyaratan kemasan :
 - Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastic yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3

- l Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 :
 - a. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
 - 1) pencatatan dilakukan terhadap :
 - a) Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan Limbah B3
 - b) Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3
 - c) Identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3, dan
 - d) Format pencatatan pelaporan Limbah B3:

....., 20.....
(Paraf Petugas)

- e) Neraca Limbah B3 memuat :
- Uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan
 - Jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan
 - Jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan
 - Format neraca limbah B3 sebagai berikut :

B. Format Neraca Limbah B3

Nama Perusahaan :					
Bidang usaha :					
Periode waktu :		CATATAN :			
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)			
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	
				ADA	TIDAK ADA
	1. DISIMPAN		1.....		
			2.....dat		
	2. DIMANFAATKAN		1.....		
			2.....dat		
	3. DIOLAH		1.....		
			2.....dat		
	4. DITIMBUN		1.....		
			2.....dat		
	5. DIERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.....		
			2.....dat		
	6. EKSPOR		1.....		
			2.....dat		
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....		
			2.....dat		
	TOTAL	B (-)			
RESIDU *		C (+).....TON			
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**		D (+).....TON			
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERESISA		(C+D) TON			
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN		$[(A-(C+D))/A] \times 100\% = \dots\dots\dots\%$			
KETERANGAN:					
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll					
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penahanan.					

- b.Menyusun dan menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik

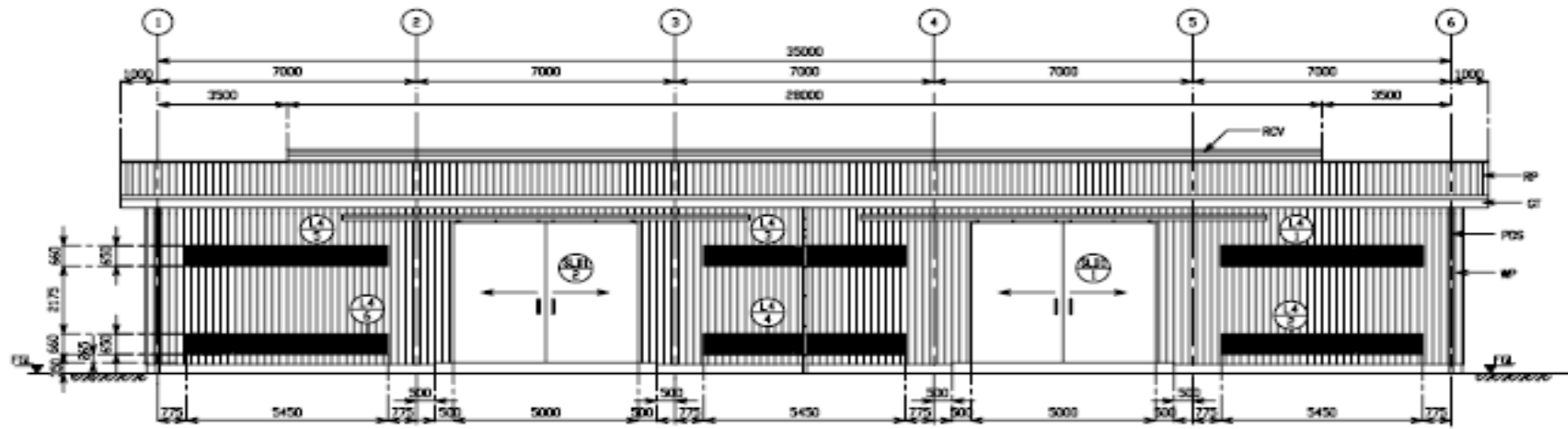
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP / KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP,

HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP. 19710321 1999302 1 001

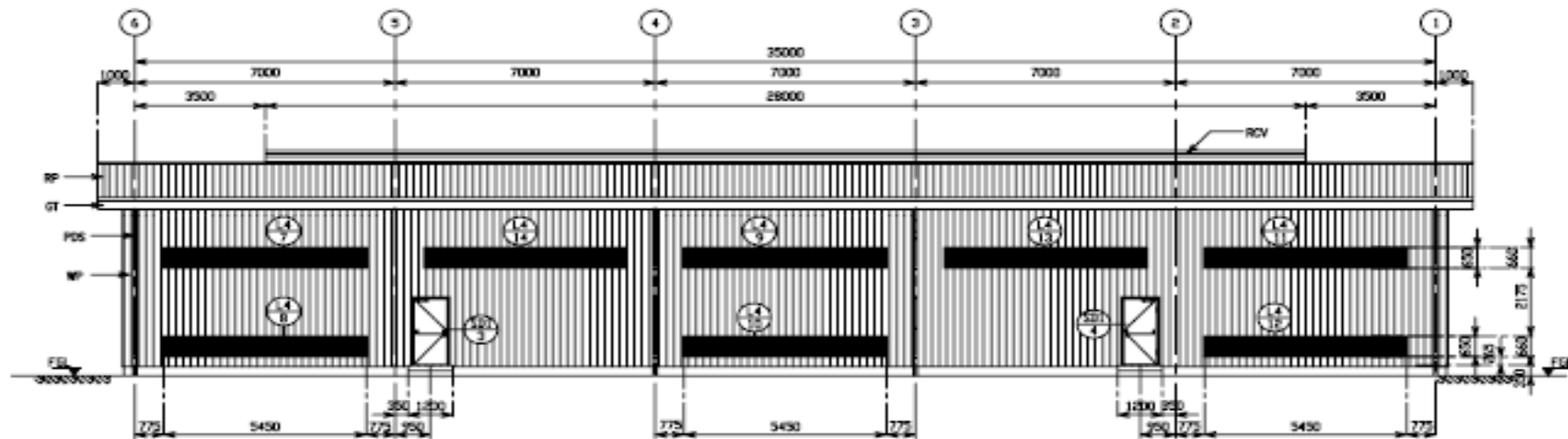
LAMPIRAN 1 LOKASI TPS LIMBAH B3



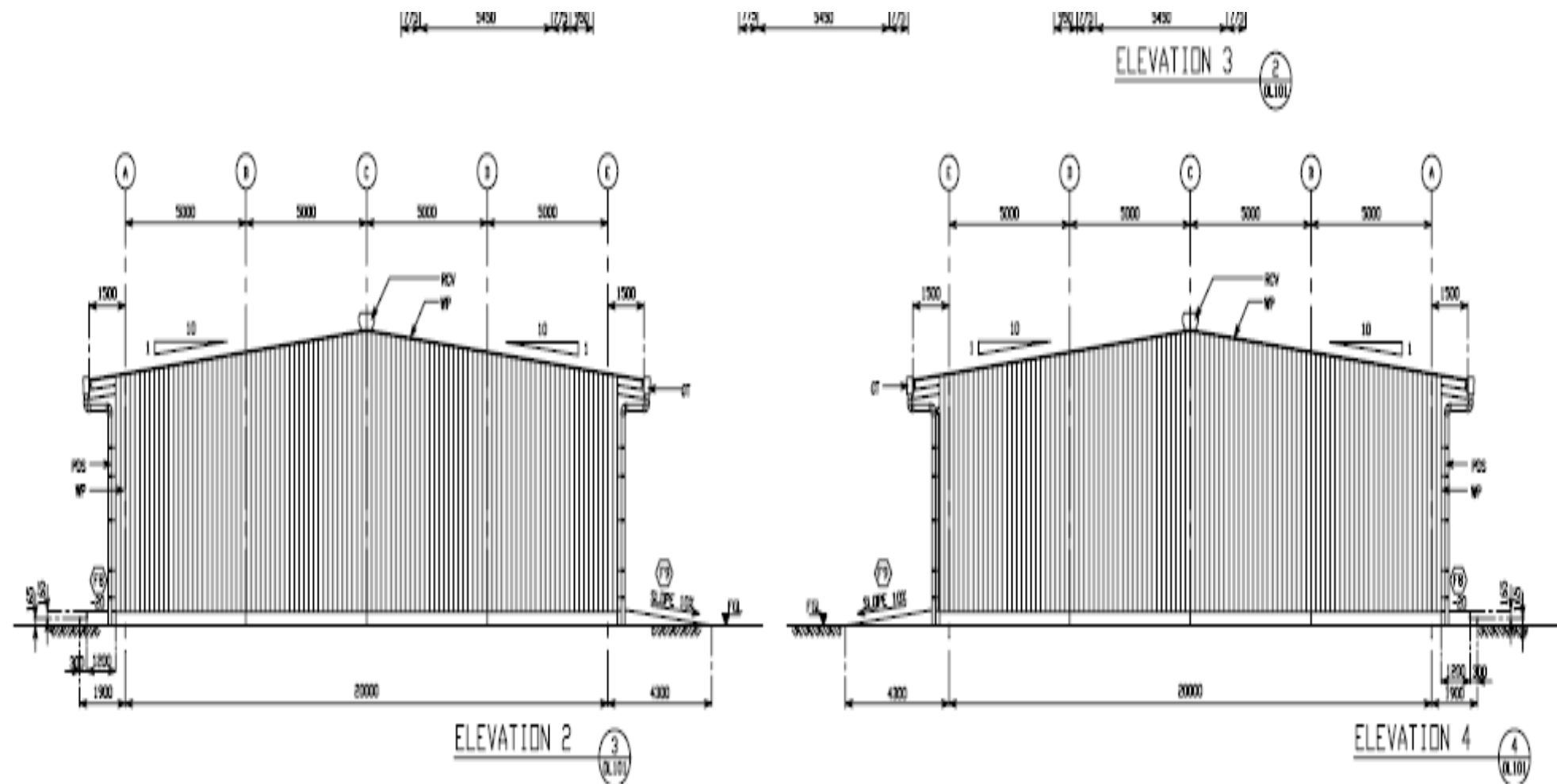
LAMPIRAN 2 RANCANG BANGUN FASILITAS TPS Limbah B3



ELEVATION 1 1
DL 301



ELEVATION 3 2
OL10L



LAMPIRAN 3 SOP TERKAIT



INPEX MASELA, LTD.
ABADI LNG PROJECT



PLAN

PROJECT EMERGENCY RESPONSE

Document No.
O2190-HA-PLN-00006

Information Security Classification
B: BUSINESS INFORMATION

Revision	Date	Description	Prepared	Checked	Endorsed	Approved
02	01 AUG 2024	Issued For Use	F. Novian Sr. Specialist Security & CM Responsible (02-1482)	M. Alimanto Head Security & SR Digitally signed by Muhammad Alimanto DN: cn=020-8823 10.10.10-12702	P. Minan Acting Sr. Mgr. H&S Digitally signed by P. Minan DN: cn=020-8823 10.10.10-12702	J. Siman EPD Digitally signed by J. Siman DN: cn=020-8823 10.10.10-12702

This Document is the property of INPEX MASELA, LTD. and the copyright therein is vested in INPEX MASELA, LTD. All rights are reserved. Neither the whole nor any part of this Document may be disclosed to others or reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical, reprographic recording or otherwise) without prior written consent of the copyright owner.

Any hardcopy print of this Document should be regarded as "Uncontrolled" and the user is responsible for verifying that it is still valid before using it (i.e. it is the latest version available in EDMS).



INPEX MASELA, LTD.



GUIDELINE
WASTE MANAGEMENT

Document No.
C0700-999-EV-GLN-00002

Information Security Classification
B: BUSINESS INFORMATION

Revision	Date	Description	Prepared	Checked	Endorsed	Approved
00	31 May 2024	Issued For Used (IFU)	Azri Inwardi Sr. Spec. IFC & AMDAL Comp. Digitally signed by Azri Inwardi DN: cn=020-8823 10.10.10-12702	M. Rompian Sr. HSSE Mgmt. System Digitally signed by Muhammad Rompian DN: cn=020-8823 10.10.10-12702	Y. Kigushi Sust. & RM Adv. Digitally signed by Yasushi Kigushi DN: cn=020-8823 10.10.10-12702	P. Minan Act. Sr. Manager H&S Digitally signed by P. Minan DN: cn=020-8823 10.10.10-12702

This Document is the property of INPEX MASELA, LTD. and the copyright therein is vested in INPEX MASELA, LTD. All rights are reserved. Neither the whole nor any part of this Document may be disclosed to others or reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical, reprographic recording or otherwise) without prior written consent of the copyright owner.

Any hardcopy print of this Document should be regarded as "Uncontrolled" and the user is responsible for verifying that it is still valid before using it (i.e. it is the latest version available in EDMS).



LAMPIRAN 11
Sertifikat LPJP
Penyusun Awal



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

Nomor : S- 340/SETJEN/SLK/STD1/3/2020

Hal : Registrasi Lembaga Penyedia
Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL

27 Maret 2020

Yth. Direktur
PT. ESC Environment Indonesia
Intiland Tower Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
Karet Tengsin, Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

1. Merujuk :
 - a. PERMENLH No. 22 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi;
 - b. PERMENLH No. 07 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL;
 - c. Permohonan Perpanjangan Registrasi LPJP AMDAL di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK Nomor : **R202001100007**
2. Berdasarkan butir satu diatas, permohonan perpanjangan registrasi **Lembaga Penyedia Jasa AMDAL PT. ESC Environment Indonesia** telah disetujui dengan nomor registrasi : **0014/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK. Masa berlaku registrasi sejak tanggal surat sampai dengan 3 (tiga) tahun.**
3. Evaluasi terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal dan mutu dokumen AMDAL akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Apabila hasil evaluasi menunjukan Perusahaan Saudara tidak konsisten dalam memenuhi persyaratan dan tidak kompeten dalam pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL, maka nomor registrasi dapat dibekukan dan/atau dicabut.
5. LPJP wajib melakukan perpanjangan registrasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Surat Tanda Registrasi tidak berlaku lagi.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

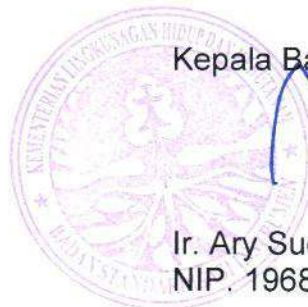
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jln. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telephone : (021) 57903068 ext. 737 : Faximile : (021) 57903068
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, 16118 Telephone : (0251) 8631238: Faximile : (0251) 7520005

Nomor : S. 225 / BSI / PUSFASTER / SET. 1 / 8 / 2023
Hal : Registrasi Lembaga Penyedia
Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL

9 Agustus 2023

Kepada Yth.:
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor (PKSPL LPPM IPB)
Kampus IPB Baranangsiang
Jl. Raya Pajajaran No. 1
Kel. Tegalega, Kec. Bogor Tengah
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16127

1. Merujuk:
 - a. PermenLHK No. 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. Permohonan Registrasi LPJP Amdal di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK Nomor: R202302080008
2. Berdasarkan butir satu di atas, permohonan registrasi **Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PKSPL LPPM IPB)** telah disetujui dengan nomor registrasi: **0027/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK**.
3. Sesuai ketentuan pada Pasal 37 PermenLHK Nomor 18 Tahun 2021, Saudara wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
4. Evaluasi kinerja terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan Perusahaan Saudara tidak konsisten dalam memenuhi persyaratan dan tidak kompeten dalam pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL, maka nomor registrasi dapat dibekukan dan/atau dicabut.



Kepala Badan,

Ir. Ary Sudijanto, M.S.E
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK